

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebudayaan masyarakat Indonesia dan belahan dunia lain menjadikan kata “Seks” ataupun “Seksualitas” sebagai hal yang diasosiasikan dengan hal-hal yang dianggap sensitif/negatif. Hal tersebut membuat seksualitas “dipersempit” pengertiannya menjadi bahan lawakan kaum pria dewasa ataupun justifikasi untuk mengatur apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan seseorang sesuai jenis kelaminnya (bias gender). Padahal seks menurut Abraham Maslow termasuk ke dalam *basic need* (kebutuhan dasar) manusia selain makan dan tidur, oleh karena itu persoalan-persoalan seputar seksualitas dirasa amat berpengaruh dalam kehidupan.¹

Kata “Seks” atau “Seksualitas” sendiri diadopsi dari bahasa Inggris (*sex*) yaitu sebuah konsep yang menerangkan pertidaksamaan manusia berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya secara biologis, hormonal dan patologis. Oleh karena alasan kodrat dan kealamian maka manusia hanya dibedakan secara tegas dalam 2 jenis kelamin saja yaitu laki-laki (*male*) dan wanita (*female*). Laki-laki memiliki penis dan memproduksi sperma sedangkan perempuan memiliki vagina juga memiliki sel telur. Demikian pula konsep “Kelamin sosial” yang ada hanya membedakan 2 jenis gender saja yaitu laki-laki (*man*) dan perempuan (*female*)².

¹ N.S Kasiati & Ni wayan Dwi Rosmalawati, *kebutuhan dasar manusia 1*, (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan,2016). Hlm. 4.

² Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN,2011). Hlm.9.

Perhatian masyarakat menyangkut seks dan gender biasanya hanya menyoal wanita dan pria utamanya dalam konteks kesetaraan wanita yang termanifestasikan dalam feminisme. Akan tetapi, pertanyaan kritis menyangkut pernyataan tadi ialah apakah isu seputar seksualitas hanyalah perbincangan seputar perjuangan wanita dalam upaya mencari keadilan? atau apakah isu seksualitas hanya dapat dipahami lewat perspektif medis atau psikologis semata?

Tak ada jawaban tunggal yang pasti. Sebab, Seksualitas manusia sendiri sangatlah kompleks dimulai dari jenis kelamin (laki-laki/perempuan/interseks³), orientasi seksual (Homoseksual, Heteroseksual, Biseksual, Aseksual), gender (identitas/ekspresi gender) sampai permasalahan tentang penolakan lewat diskriminasi terhadap suatu kaum yang dianggap tidak normal dan “pantas” dikucilkan secara sosial dan kultural.

Kaum yang dimaksud ialah kelompok minoritas LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) yang bernasib kurang lebih sama dengan wanita sebelum semangat emansipasi populer yakni kerap dipersekusi dan terdiskriminasi secara sosial lewat kekerasan maupun stigmatisasi yang buruk berlatar perbedaan SOGIE (*sexual orientation, gender identity and expression*). LGBT di Indonesia adalah kelompok minoritas yang sering mendapat kekerasan, terenggut pekerjaannya, menjadi bahan olok-olokan di sekolah (*bullying*⁴) & ruang publik lain hanya karena memiliki orientasi seksual yang dianggap menyimpang.

³ Sebuah kelainan genetik yang menyebabkan seorang manusia lahir dengan 2 jenis kelamin bersamaan dalam 1 tubuh, bila dialami hewan maka dipergunakan istilah hermafrodit.

⁴ *Bullying* atau “perisakan” dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan individu kepada individu lain sehingga mengarah pada tindak kekerasan dan penindasan.

Orientasi seksual adalah kecenderungan yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual.⁵ Jenis kelamin seseorang sifatnya tak bisa diubah begitupun dengan Orientasi seksual yang bersifat kodrati, tidak dapat diubah dan kompleks. Begitu pun kenyataan bahwa tak ada seorang pun yang dapat menentukan orientasi seksual tertentu.

Heteroseksual adalah seseorang yang secara emosional dan seksual tertarik dengan jenis kelamin yang berbeda, Homoseksual adalah seseorang yang secara emosional dan seksual tertarik dengan jenis kelamin yang sejenis. Bagi pria disebut sebagai gay dan wanita disebut lesbian, Biseksual adalah Seseorang yang secara emosional dan seksual tertarik kepada laki-laki maupun perempuan, dalam waktu yang bersamaan atau tidak. Sedangkan Aseksual adalah Seseorang yang tidak memiliki ketertarikan secara emosional maupun seksual kepada jenis kelamin dan gender apapun.⁶

Perbedaan tersebut dapat menuai konsekuensi logis berupa penolakan atau sanksi sosial berupa tindakan diskriminatif yang menyasar individu/kelompok yang bertindak bersebrangan dengan kepercayaan mayoritas. Ketika seorang lelaki lahir maka jenis kelaminnya tak hanya menentukan karakteristiknya secara fisiologis tetapi juga menentukan nasib kehidupannya dalam dimensi sosial dan inilah yang dimaksud dengan “gender”. Konsep gender secara terminologis bisa diartikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.⁷ definisi lain perihal gender disampaikan Elaine Showalter. Menurutnya, “gender” adalah

⁵ Husein Muhammad dkk, *Op Cit*, 16.

⁶ *ibid*

⁷ Hilary M. Lips, “*Sex and Gender: An Introduction*”, (London: Myfield Publishing Company, 1993), hlm.4.

perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.⁸ Gender sebagai konsep adalah upaya menerangkan kecenderungan sikap, pemikiran, peran, perilaku dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang terkonstruksi secara sosial, psikis dan kultural.

Lebih jauh konsep gender adalah tentang peran dan fungsi seseorang ketika tampil di ruang publik sesuai dengan jenis kelamin “alaminya”, sehingga tafsiran masyarakat terbentuk saat memberikan harapan atas jati diri seseorang. Misalnya ketika seseorang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki (biologis) maka secara sosial konsep “gender” mengharapkan agar dirinya menyukai perempuan, menjadi kepala keluarga dan bertingkah laku maskulin. Begitupun sebaliknya bila orang terlahir sebagai perempuan umumnya menyukai laki-laki, mengurus rumah tangga dan bersikap feminim. bila tak “dipatuhi” memungkinkan seseorang terkena sanksi sosial yang berujung diskriminasi.

Sanksi sosial sendiri dapat diartikan sebagai Tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh sekelompok orang (masyarakat) kepada seseorang yang menjadi anggotanya atas perbuatan yang dirasa melanggar norma-norma yang telah diakui bersama dalam masyarakat dengan tujuan agar orang tersebut merasa jera sehingga bisa patuh kembali.⁹

Diskriminasi menurut Swim adalah pelampiasan negatif terhadap orang yang menjadi objek praduga seperti karena ras, etnis, dan agama yang dimiliki.¹⁰

⁸ Elaine Showalter, *Speaking of gender*, (New York & London: Routledge, 1989), hlm. 3.

⁹ La Ode Raumin, *Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja*, Neo Societal, Vol. 3, No. 1, 2018, Hlm. 319.

¹⁰ Anita hariyanti & Mochammad sa'id, “*Diskriminasi kaum transpuan di Indonesia*”, Jurnal bulletin KPYN, vol. 6 no. 13 Juli 2020, hlm. 4.

Sedangkan diskriminasi gender adalah sikap selektif berupa perbedaan reaksi dari seseorang karena gender pada kesempatan, keterlibatan atau partisipasi yang sama yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik kepada pihak laki-laki atau pihak perempuan.

Hal yang sama menimpa kaum LGBT, sebanyak 89,3% LGBT di Indonesia mengaku mengalami kekerasan, baik psikis & fisik, karena orientasi seksual dan ekspresi gender mereka. Sebanyak 17,3 % LGBT berpikir untuk bunuh diri dan 16,4 % dari mereka pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari satu kali.¹¹

Hal ini terjadi lantaran pandangan heteronormativitas, yaitu ideologi yang dalam konteks diskriminasi LGBT mewajibkan seseorang agar heteroseksual sesuai jenis kelamin “Alami” yang dimiliki. Hal ini diterima secara luas oleh masyarakat sehingga hanya menerima kondisi bahwa laki-laki menyukai perempuan dan begitu pun sebaliknya. Bila terlahir sebagai laki-laki harus bersikap jantan alias maskulin dan bila sebagai perempuan harus bersikap feminim agar disebut “Normal”. Jika sampai terjadi sebaliknya maka akan menimbulkan kehebohan dan perilaku ini dianggap menyimpang sehingga pelakunya wajib diberantas.

Berbeda dengan persepsi khalayak umum ketika para sosiolog menggunakan istilah “penyimpangan” bukanlah dengan maksud menghakimi sesuatu dalam konteks moralitas (baik/buruk).¹² Melainkan guna mendapat kontras yang jelas mengenai tindakan atau pemikiran dari individu maupun kelompok yang dianggap

¹¹Ajeng quamila, “Nah loh, orang yang homophobia punya kecenderungan gay”, <https://hellosehat.com/mental/gangguan-kecemasan/homophobia-gay-dan-kecenderungan-kekerasan/#gref>, (diakses pada 08 Februari 2021, pukul 22.36 wib)

¹² Suherry dkk, *Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam perspektif Masyarakat Dan Agama*, Jurnal aristo Vol.04, No.02, hal.90.

berbeda. Bahkan, bertentangan dengan kepercayaan *mainstream* secara kolektif. Hal ini penting disampaikan agar tak muncul kerancuan saat memperbincangkan LGBT dalam konteks akademik ketika menggunakan perspektif sosiologis.

Perbincangan seputar eksistensi kelompok minoritas LGBT dirasa makin memuncak tatkala Amerika Serikat melegalisasi pernikahan sesama jenis dan mengakui keberadaan mereka. pada Sabtu (27/06/2015) mahkamah agung Amerika Serikat (AS) dengan tegas melegalisasi pernikahan sesama jenis (perkawinan homoseksual) di seluruh negara bagian AS. Dengan keputusan itu, maka AS menjadi negara ke-21 yang mengesahkan pernikahan sesama jenis (*same sex marriage*). Pasangan homo (pria dengan pria) dan lesbi (wanita dengan wanita) pun kini memiliki hak yang sama dengan pasangan heteroseksual lain lain yaitu mendapat surat kelahiran dan kematian.¹³

Isu LGBT yang tadinya begitu asing, sekejap menjadi sebuah isu global yang membuat masyarakat yang tadinya tidak mengetahui ataupun mengetahui secara tersamar sehingga tak begitu peduli, mulai mempersoalkan keberadaan dan geliat kelompok-kelompok LGBT. Aksi pro dan kontra pun bermunculan seiring dengan semakin terbukanya keran informasi yang bisa diakses. Pihak yang menolak kehadiran mereka menyoroti dampak buruk dari aktivitas kelompok menyimpang LGBT.

Sebab mereka dituding sebagai orang-orang dengan kelainan jiwa, kehinaan, abnormal dan perbuatan seks (*sex action*) menyimpang yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat, kehancuran akhlak, melawan takdir dan menjadi biang

¹³ Adian Husaini, *LGBT di Indonesia, perkembangandan solusinya* (Jakarta: Insist, 2015), hlm. 25

terjadinya azab Tuhan.¹⁴ hingga dapat mengancam moral generasi muda yang dianggap belum matang untuk menyaring sesuatu alias belum bisa menemukan jati diri mereka sehingga rawan “terpapar”.

Tafsir atas dalil keagamaan, kerap kali dipakai untuk memperkuat argumen kelompok yang kontra. disebutkan bahwa aktivitas hubungan seks sesama jenis diterangkan dalam kisah Nabi Luth AS. Dikisahkan saat Nabi Luth menempati sebuah daerah yang bernama Kota Sodom terdapat penduduk yang banyak melakukan kezaliman diantaranya merampok, berzina sampai berhubungan seksual sesama jenis (homoseksual) karena penamaan kota tersebutlah muncul istilah “sodomi”.¹⁵ Maka Allah SWT pun menimpakan azab yang pedih bagi mereka.

Beberapa pihak beranggapan bahwa kegiatan homoseksual dapat menyebarkan penyakit seksual menular (PMS) seperti HIV/AIDS karena perbuatan sodomi atau dalam bahasa arab disebut *liwath*. *Liwath* adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan.¹⁶

AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) adalah suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) lalu menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh sehingga penderita mudah terjangkit berbagai penyakit lainnya, sehingga secara perlahan dapat menyebabkan kematian dan penderitanya disebut “ODHA” (Orang dengan HIV AIDS).

¹⁴ Fathi Yakan, *Al-Islam wa al-Jins*. Terj. Syafril Jamil, *Islam dan Seks* (Jakarta: Al-Hidayah, 1989), hlm. 10-14

¹⁵ Zaid husein alhamid, *Kisah 25 Nabi Dan Rasul*, (Jakarta: Penerbit Pustaka amani, 1995), hlm. 46.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta, Kibar Press, 2007), hlm.55-64.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh menunjukkan bahwa perilaku hubungan sesama jenis ternyata mendominasi persentase angka penderita HIV dan AIDS di Kota Bandung. Sekretaris komisi penanggulangan AIDS Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, bahwa dalam rentang Tahun 1991 hingga Juni 2019, tercatat jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 4.825 orang dan terus bertambah. Jumlah tersebut terdiri dari 2709 (HIV) dan 2116 (AIDS).¹⁷

Bahkan, terdapat istilah *homophobia* dalam ilmu psikologi yaitu sebuah kebencian, ketakutan irasional, dan ketidaknyamanan pada kelompok homoseksual atau pria gay dan wanita lesbian. *Homophobia* ditunjukkan dalam respon negatif terhadap kelompok homoseksual dari tingkat pribadi, kultural sampai institusi. Beberapa orang menjadi *homophobia* karena berbagai faktor termasuk keyakinan beragama atau karena proses internalisasi nilai dari lingkup keluarga sampai teman sepergaulan.¹⁸

Beberapa kasus diskriminasi gender utamanya terhadap kaum LGBT seperti pemecatan 16 anggota TNI karena diduga berperilaku menyimpang. Padahal, menurut beberapa kalangan pemecatan itu dinilai diskriminatif karena tak ada ketentuan hukum yang secara tegas melarang warga negara yang non-heteroseksual masuk militer.¹⁹ Lalu kasus dua waria di Bekasi yang dipukuli sampai ditelanjangi oleh puluhan orang dengan alasan yang tak begitu jelas dan tiba-tiba. Belum lagi

¹⁷ Mukhlis Dinillah, “Homoseksual penyebab terbesar kasus HIV di kota Bandung”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4805300/homoseksual-penyebab-terbesar-kasus-HIV-di-kota-Bandung>. (diakses pada 19 Januari 2021, pukul 15.20 wib).

¹⁸ Arif putra, “*homophobia* atau kebencian terhadap orang dengan homoseksual, ini tips mengurangnya”, <https://www.sehatq.com/artikel/homofobia-atau-kebencian-terhadap-orang-homoseksual-ini-tips-mengurangnya>. (diakses pada 11 Februari 2021, pukul 01.26 wib)

¹⁹ Elza Astari Retaduari, “TNI: prajurit lgbt pelanggaran berat, sanksinya pemecatan dengan tidak hormat”, <https://news.detik.com/berita/d-5214419/tni-prajurit-lgbt-pelanggaran-berat-sanksinya-pemecatan-tidak-dengan-hormat> (diakses pada 11 Februari, pukul 01.32 wib)

kasus waria bernama Mira yang dibunuh dengan cara dipukuli hingga dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri ponsel seorang sopir truk.²⁰

Perlahan kesadaran untuk mengakhiri diskriminasi terhadap LGBT pun merebak tidak hanya dari kalangan internal (kaum LGBT sendiri) tetapi juga golongan eksternal seperti aktivis kemanusiaan atau NGO (*Non-Government Organization*) yang bergerak dibidang perdamaian. Mereka semua memperjuangkan keadilan untuk menghapuskan kekerasan/diskriminasi berlatar perbedaan orientasi seksual dan identitas gender (bagi transpuan/transgender/transeksual), dengan harapan mendapat pengakuan dan rasa aman lewat berbagai cara diantaranya melalui instrumen Hak asasi manusia (HAM).

HAM adalah sebuah hak istimewa yang bersifat kodrati dan manusia peroleh karena ia semata-mata manusia. Kata “Hak” dalam KBBI diartikan sebagai wewenang, martabat, milik²¹ yang mengendap dalam eksistensi manusia guna berpikir, berbuat dan berkehendak. Mereka amat fokus pada isu-isu terkait gender, kemanusiaan, kesetaraan warga negara, hak kesehatan reproduksi, dll.

Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah contoh dari “keberhasilan” usaha mereka. Prinsip-prinsip Yogyakarta atau *the Yogyakarta Principles* adalah panduan global yang disusun oleh para ahli diberbagai bidang membahas tentang perlindungan

²⁰ Hestiana dharmastuti, “fakta-fakta sadis di balik kasus waria di jakut tewas dibakar hidup-hidup”, <https://news.detik.com/berita/d-4970337/fakta-fakta-sadis-di-balik-kasus-waria-di-jakut-tewas-dibakar-hidup-hidup/3> (diakses pada 11 Februari 2021, pukul 01.37 wib).

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet-1, 292.

terkait masalah diskriminasi LGBT di kota Yogyakarta pada 06-09 November 2006 dan disahkan pada 2007.²²

Bermaksud untuk menghentikan aksi kekerasan, pelabelan buruk dan diskriminasi kaum LGBT di Indonesia dan dunia (*Principle on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*). Terdapat 29 prinsip diantaranya hak atas penikmatan HAM secara universal, hak atas kesetaraan dan *non*-diskriminasi, hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas Pendidikan, hak atas hidup yang layak dll.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas maka Komunitas Sekolah Damai Indonesia Bandung (Sekodi Bandung) sebuah perkumpulan yang beranggotakan anak-anak muda, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan aktivis-aktivis diberbagai bidang merasa perlu untuk mengambil bagian dalam upaya pengentasan permasalahan diskriminasi LGBT atas nama kemanusiaan dan kecintaan akan perdamaian Di Kota Bandung. Sekodi Bandung mendeklarasikan diri sebagai komunitas yang menyediakan ruang aman bagi siapa pun yang mau dan mampu untuk terlibat secara sukarela menyebarkan pesan-pesan damai Di Kota Bandung.

Salah satunya dengan tidak menyetujui diskriminasi hanya karena orientasi seksual semata yang berada diluar kendali individu. Namun perlu diketahui bahwa Sekodi tidaklah hanya “bermain” di isu seksualitas dan gender melainkan dalam isu-isu lain yang sekiranya krusial untuk dibahas diantaranya isu toleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas.

²² Muhammad Nurkhoiron, *prinsip-prinsip Yogyakarta: prinsip-prinsip pemberlakuan hukum ham internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender*, (Jakarta pusat: Komnas HAM, 2015), hlm.4.

Sekodi Bandung hadir sebagai alternatif perkumpulan yang berbasis kesukarelaan dan tidaklah kaku seperti dalam format organisasi, partai atau serikat formal lainnya untuk mencapai peruba-

han sosial yang diinginkan. Selain itu Sekodi Bandung banyak berkegiatan dengan cara memobilisasi opini publik sebagai kontra wacana atas argument-argumen yang dirasa dapat menyulut kebencian serta menolak gagasan-gagasan revolusioner yang utopis.

Melihat cara Sekodi “bermain” dalam beragam isu tidak hanya dalam upaya menghentikan diskriminasi terhadap kaum LGBT, tetapi juga toleransi lintas kepercayaan merupakan tema yang teramat sensitif untuk berhembus ke permukaan karena tidak jarang dipolitisir oleh berbagai pihak yang berpengaruh membuat Peneliti merasa heran. Mengapa dan bagaimana mereka melakukan upaya-upaya transformatif dengan bergelut pada isu yang “berbahaya” dengan tanpa menuai imbalan apapun atas usaha yang mereka lakukan selain itu kredibilitas pribadi mereka pun dipertaruhkan.

Oleh karena itu Peneliti menggunakan perspektif Gerakan sosial baru (selanjutnya disingkat GSB) yang dipaparkan oleh Singh & Alan Tourine. Merupakan varian dari tipologi gerakan sosial yang berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Untuk itulah Penelitian ini dibuat dengan judul “*Gerakan Sosial Komunitas Sekolah Damai Indonesia Bandung dalam Menghentikan Diskriminasi Kelompok Minoritas LGBT Di Kota Bandung. (Studi Deskriptif terhadap Komunitas Sekolah Damai Indonesia Bandung)*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Peneliti bermaksud untuk menyorot permasalahan yang kemudian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Suatu gerakan sosial pastilah diawali suatu pemikiran atau perencanaan untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Sekodi Bandung memiliki cara pandang tersendiri ketika merespon fenomena diskriminasi LGBT.
2. Tindakan diskriminatif yang kaum LGBT terima memantik simpati dari Komunitas Sekodi Bandung. Ketika banyak pihak yang menyudutkan kaum LGBT, Sekodi Bandung berinisiatif untuk menghentikan diskriminasi yang terjadi. Salah satu cara yang ditempuh ialah menggunakan gerakan sosial.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sekodi Bandung memandang fenomena diskriminasi LGBT?
2. Bagaimana kegiatan yang Sekodi Bandung lakukan, baik secara langsung ataupun tidak menyangkut pengentasan diskriminasi kelompok LGBT melalui gerakan sosial?

1.4. Tujuan Penelitian

Meninjau identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan anggota Sekodi Bandung terhadap fenomena diskriminasi LGBT.

2. Untuk mengetahui kegiatan yang Sekodi Bandung lakukan, baik langsung ataupun tidak menyangkut upaya pengentasan diskriminasi kelompok LGBT lewat gerakan sosial.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat dirasakan baik secara teoritis dan juga secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang ada terutama dalam disiplin Ilmu Sosiologi, yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu Peneliti harap dapat memberikan wawasan yang baru utamanya terkait permasalahan sosial yang ada seperti diskriminasi kelompok LGBT yang dikaji secara ilmiah untuk meminimalisir kesalahan informasi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi alternatif bagi masyarakat umum entah seseorang, instansi ataupun organisasi yang memiliki ketertarikan dengan tema yang dibahas yakni Gerakan sosial dan Kelompok LGBT. Selain itu tulisan ini bisa menjadi “warisan” ataupun dokumentasi komunitas Sekolah Damai Indonesia Bandung (Sekodi Bandung) agar lebih dikenal secara luas.

1.6. Kerangka Pemikiran

Secara mendasar Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap aktivitas atau lebih tepatnya gerakan sosial berbasis perdamaian dari suatu Komunitas Di Kota Bandung, Komunitas yang dimaksud adalah komunitas Sekolah Damai Indonesia Bandung. Sebuah wadah perkumpulan berbentuk komunitas sosial yang

menampung kritisisme, kreativitas dan pergerakan anak muda di sekitar Kota Bandung dalam bidang perdamaian dan toleransi.

Sekodi Bandung banyak beraktivitas terutama dengan cara menciptakan kontra-wacana beserta kontra-gerakan berlandaskan semangat demokrasi demi tercapainya perdamaian. melihat potensi anak muda muda dan permasalahan Di Kota Bandung yang amat kompleks. Maka, Sekodi Bandung sebagai cabang dari Sekodi Nasional (bermarkas di Yogyakarta) memiliki otonomi dalam merumuskan tujuan, kegiatan dan afiliasidalam “berdinamika” Di Kota Bandung.

Salah satu isu yang diperjuangkan oleh Sekodi Bandung mencakup tiga isu krusial, diantaranya toleransi lintas iman (agama), permasalahan sekat sosio-kultural (budaya) sampai kesetaraan manusia. Maksudnya adalah kesetaraan gender dan resolusi konflik mengenai permasalahan yang dihadapi kaum LGBT yakni diskriminasi, salah satunya lewat narasi-narasi provokatif di media.

Diskriminasi LGBT bukanlah hal yang mudah untuk dipahami orang-orang mengingat akses informasi yang sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat, selain itu tingkat intoleransi yang tinggi di wilayah Bandung masih terjadi.²³ Bentuk diskriminasi yang diterima kaum LGBT beraneka jenis diantaranya mendapat cemoohan, dibatasi eksistensinya sampai kekerasan secara fisik. Diskriminasi LGBT sering dipraktikan dalam masyarakat terlebih tak ada payung hukum yang secara tegas melindungi “keselamatan” mereka selain HAM dan kesadaran pribadi.

²³ Galih persiana, “warga jabar paling intoleran, tokoh agama tunggu hasil Penelitian”, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/warga-jabar-paling-intoleran-tokoh-agama-tunggu-hasil-Penelitian>. (diakses pada 11Februari 2021, pukul 02.00 wib).


Namun, perlu diperjelas pada poin ini bahwa Sekodi Bandung berfokus pada tindak diskriminasi LGBT dan bukan sebagai organisasi yang secara eksklusif diperuntukkan bagi kaum LGBT saja. Karena tindak diskriminasi dianggap tidak sejalan dengan HAM (Hak asasi manusia) dan relevan dengan tujuan awal didirikannya Sekodi yaitu sebagai *peacebuilder* alias agen perdamaian. Ini penting untuk dibahas untuk menghindari kesalahpahaman pembaca.

Ajakan perdamaian sudah biasa terdengar, tetapi frase komunitas perdamaian barangkali masih “asing” ditelinga publik, tidak sepopuler komunitas keagamaan atau komunitas pecinta lingkungan. Apalagi jika disandingkan dengan gerakan sosial yang dikonotasikan sebagai bentuk pertentangan warga masyarakat melawan penindasan yang dilakukan penguasa lewat konfrontasi, aneh bukan jika sebuah kelompok yang mengusung perdamaian harus ikut berperilaku seperti para demonstran yang agresif bersitegang dengan aparat?

Hal tersebut sebetulnya dapat dianalisa lewat perspektif sosiologis yaitu perspektif GSB (gerakan sosial baru). GSB sendiri diterangkan oleh Alan Tourine & Rajendra Singh sebagai bentuk baru gerakan sosial di era pascamodern (*postmodern*). GSB tidak seperti gerakan sosial lama yang fokus pada aspek materil kuantitatif manusia seperti revolusi sosial, kesenjangan kelas sosial dan penolakan kapitalisme sebagai sistem ekonomi dominan. Sebaliknya, GSB banyak bergelut dalam isu-isu non-material seperti perdamaian, feminisme, antirasisme dsb.

GSB dijadikan perspektif untuk mengkritisi asumsi-asumsi marxisme diantaranya bahwa seluruh perjuangan adalah perjuangan kelas dan pengelompokan manusia adalah berdasarkan kelas sosial. Padahal gerakan feminis,

antinuklir dan bahkan perdamaian seperti yang diusung oleh Sekodi Bandung bukanlah perjuangan kelas dan bukan gerakan kelas.



Gambar 1. Skema konseptual kerangka pemikiran